

Culpability Dalam Penentuan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Tidak Sengaja

Nursolihi Insani, Ary Octaviyanti, Suhendar, Siti Hanna Zafira

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

nursolihiinsani@gmail.com, dosen00197@unpam.ac.id, dosen548@unpam.ac.id,
hannazhafitri21@gmail.com

Received: Juli 2024/ Revised: Juli 2024 / Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK :

Kesalahan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan. Seseorang dianggap bersalah jika sikap batin mereka dapat disesalkan karena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Konsep kesalahan adalah sebuah konsep yang bersifat yuridis, bukan bersifat moral atau sosial. Menentukan sanksi kepada seseorang tidak sengaja melakukan perbuatan pidana, tentunya akan berbeda dengan orang yang melakukannya dengan sengaja. Maka dari itu dalam menjatuhkan sanksi harus melihat dari sikap batin atau niat dari pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi serta agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kata Kunci: Culpability, Kesalahan, Tidak Sengaja

ABSTRACT :

Guilt is one of the fundamental principles in criminal law, which states that a person cannot be punished in the absence of guilt. A person is considered guilty if their inner attitude can be regretted for committing an unlawful act. The concept of guilt is a juridical concept, not a moral or social concept. Determining sanctions for someone who does not intentionally commit a criminal act, of course, will be different from someone who does it intentionally. Therefore, in imposing sanctions must look at the inner attitude or intention of the perpetrator. The research method used is normative juridical, with a statutory approach, as well as legal doctrines to answer the problems that occur and in order to produce new arguments, theories or concepts as a basis for solving the problems at hand.

Keywords: Culpability, Guilt, Accidental

PENDAHULUAN

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memiliki sifat memaksa dengan sanksi yang akan diberikan kepada setiap pelanggarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu perbuatan yang memiliki sifat memaksa dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi.¹

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penganiayaan. Di Indonesia, penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP yang tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Jika kita

¹ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo, Depok, 2010, hal. 14

melihat hukum di Indonesia, pengertian kekerasan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak nyaman (distress), kesakitan atau kerugian.²

Dewasa ini banyak masyarakat yang belum menyadari nilai-nilai kerukunan sehingga menyebabkan banyak bermunculan berbagai jenis kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kejahatan penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang banyak mendapat perhatian di masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah manusia, penganiayaan telah menjadi pelengkap bagi bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Tindakan yang dilakukan seseorang berawal dari niat yang ada dalam diri pelaku tetapi tak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya seseorang tersebut tidak ingin melakukan tindakan tertentu tetapi terjadilah tindakan pidana seperti penganiayaan yang disebut sebagai penganiayaan yang dilakukan tidak dengan sengaja.

Penganiayaan sendiri yang telah disebutkan sebelumnya diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, dalam BAB XX mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Ketidak sengajaan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, dilandasi oleh perilaku kurang hati-hatian atau karna kealpaan pada diri orang tersebut. Tidak ada aturan hukum yang menerangkan bahwa penganiayaan dilakukan tidak sengaja, tetapi pada dasarnya setiap orang yang melakukan penganiayaan secara eksplisit tersebut dalam BAB XX pastilah melakukan kejahatan itu dengan sengaja.

Dalam proses penentuan sanksi dalam kasus tindak pidana penganiayaan, konsep "*culpability*" atau "kesalahan" memainkan peran kunci. Kesalahan merujuk pada sejauh mana pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini berarti bahwa penentuan hukuman dalam kasus penganiayaan harus mempertimbangkan sejauh mana pelaku dapat dianggap bersalah atas tindakannya, serta apakah penganiayaan itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Kesalahan adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa kesalahan.³ Seseorang dikatakan memiliki kesalahan jika sikap batin mereka dapat dikritik karena tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan.⁴ Kesalahan adalah konsep yuridis, bukan konsep moral atau sosial.

Dalam menentukan sanksi pidana, undang-undang harus memberikan kriteria khusus dan terperinci untuk tindakan dan hukuman pidana.⁵ Dalam proses penyidikan, harus ada bukti yang cukup tentang kedudukan hukum terdakwa dengan

² Letezia Tobing, Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/#>; diakses pada 9 Oktober 2023

³ Rio, *Urgensi Penentuan Unsur Kesalahan Dalam Sanksi Pidana Undang-Undang Kearsipan*, dapat diakses pada https://jdih.anri.go.id/index.php?id_artikel=4&pages=artikel, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

⁴ *Ibid*

⁵ Titis Anindyajati, dkk, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

tindak pidana yang terjadi.⁶ Penentuan sanksi pidana harus mempertimbangkan keseriusan pelanggaran dan catatan masa lalu pelaku. Faktor kesalahan lainnya dapat ditambahkan ke sistem untuk lebih membedakan antara pelanggar.⁷

PERMASALAHAN

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka setidaknya peneliti ingin menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kesalahan dapat mempengaruhi penentuan hukuman dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja?
2. Bagaimana konsep kesalahan berbeda antara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja dalam penentuan hukuman?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses yang tujuannya itu untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi serta agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁸ Menjawab tentang permasalahan tentang penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja dari segi culpability. Dengan deskriptif analitis yang dalam hal ini penulis berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan metode ini, penulis memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang bagaimana hukum memandang perbuatan yang tidak disengaja dalam hal ini adalah tindak pidana penganiayaan, dari sisi kesalahan, dan bagaimana kosekuensinya dari kacamata hukum.

PEMBAHASAN

Konsep Kesalahan Dalam Penentuan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Tidak Sengaja

Dalam situasi di mana tindak pidana penganiayaan terjadi secara tidak sengaja, konsep kesalahan memiliki dampak yang penting dalam menentukan hukuman berdasarkan teori kehendak. Teori kehendak menyoroti aspek subjektif di balik suatu tindakan kejahatan, yang mencakup pertimbangan apakah pelaku memiliki niat atau

⁶ Artidjo Alkostar, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan Dasar Pertimbangan Pembedaan Serta Judicial Immunity*, Makalah Rakernas 2011,

⁷ *Ibid*

⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 51

kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus penganiayaan yang tidak disengaja, pengadilan umumnya mempertimbangkan apakah pelaku bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam perilakunya.

Kesalahan ini mungkin terkait dengan ketidakhatiannya dalam mengantisipasi konsekuensi dari tindakannya. Sebagai contoh, jika seseorang secara tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan cedera serius, namun terdapat bukti bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar, hukuman yang mereka terima mungkin lebih ringan.

Kita bisa merujuk contoh salah satu contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 21/PID.B/2015/PN.TRT. Putusan tersebut berkaitan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan dalam persidangan, terjadi konflik antara terdakwa dan mertua dari saksi korban. Saksi korban berusaha untuk menghentikan pertengkaran tersebut, namun akhirnya terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke belakang satu kali dan mengenai perut saksi korban. Dampak dari ayunan tangan terdakwa tersebut menyebabkan korban, yang saat itu dalam keadaan hamil 3 bulan, mengalami pendarahan dan keguguran.⁹

Berkaitan dengan unsur kealpaan, dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa dalam kasus ini, unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana ini sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana terjadi semata-mata karena kelalaian atau kurangnya kewaspadaan dari pelaku. Dengan demikian, pelaku melakukan tindak pidana tersebut secara tidak sengaja. Pada akhirnya, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat sesuai dengan Pasal 360 ayat (1) KUHP. Sebagai hukumannya, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 17 hari.¹⁰

Konsep kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi sanksi sesuai dengan apa yang diamcamkan kepadanya, hal tersebut akan bergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu seseorang tersebut memiliki kesalahan. Meskipun prinsip ini tidak secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP, namun prinsip ini ada dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis dan diakui keberadaannya sebagai sumber hukum. Secara doktrin, kesalahan diartikan sebagai kondisi psikis tertentu pada pelaku tindak pidana dan adanya keterkaitan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹¹

Dalam pemidanaan, masih ada persyaratan bahwa pelaku tindak pidana harus

⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Bisakah Dipidana Memukul Orang Tanpa Sengaja karena Refleks?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipidana-memukul-orang-tanpa-sengaja-karena-refleks-lt56ef342d8a5e6/>, 23 Agt, 2016, diakses pada 18 April 2024

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Meoljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 158

memiliki kesalahan atau bersalah (kesalahan subjektif).¹² Artinya, pelaku tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau perbuatan tersebut harus dapat diatribusikan kepadanya. Untuk ada pemidanaan, harus ada kesalahan pada pelaku tindak pidana. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" berlaku. Jika kita melihat pada doktrin kesalahan di masa lalu, prinsip ini tidak secara umum diakui, di mana pidana dijatuhkan hanya berdasarkan perbuatan yang merugikan atau tidak dikehendaki, tanpa mempertimbangkan sikap batin pelaku. Namun, kemudian, pandangan ini berubah sehingga pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya juga didasarkan pada sikap batin mereka yang mencakup kesalahan.

Oleh karena itu, kesalahan mencakup aspek penilaian negatif terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang disalahkan, tindakan tersebut dapat dihubungkan langsung dengan dirinya. Penting juga untuk mempertimbangkan makna yang terkandung dalam kesalahan tersebut.

Kesalahan Berbeda Antara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Penentuan Hukuman

Seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan sebab ia tidak punya kehendak bebas. Meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Akan tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat dan bukannya pidana dalam arti penderitaan sebagai buah hasil kesalahan oleh si pelaku. Dalam konteks hukum pidana, *culpability* dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yang mencerminkan tingkat kesalahan atau kesengajaan pelaku.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan, maka kesalahan ini memiliki peranan atau pengaruh dalam penentuan hukuman bagi pelaku baik pada tindak pidana penganiayaan secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan, yakni Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (*pijn*), tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan.¹³

Contoh lain, jika A melukai jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola sebagai pekerjaannya sehari-hari, maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.

Apabila dianalisis secara cermat, hukuman untuk kasus penganiayaan yang

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal.85

¹³ Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54-55

melibatkan unsur kesengajaan (*dolus*) atau perencanaan (dilakukan secara sengaja) cenderung lebih berat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 353, 354, 355, dan 358 KUHP yang secara tegas menyebutkan tentang "kesengajaan" dan "perencanaan". Pasal-pasal tersebut menetapkan hukuman mulai dari pidana penjara 2 tahun 8 bulan (Pasal 358 KUHP) hingga pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 355 KUHP) sebagai hukuman terberatnya.

Di sisi lain, hukuman yang tercantum dalam Pasal 351 dan 352 KUHP tidak secara spesifik menyebutkan mengenai unsur "kesengajaan" atau "perencanaan". Dalam pasal-pasal tersebut, hukuman paling beratnya adalah pidana penjara 3 bulan (Pasal 352 KUHP) dan pidana penjara 7 tahun (Pasal 351 KUHP).

Meskipun demikian, penting untuk menentukan kealpaan seseorang secara normatif, bukan secara fisik atau psikis. Karena sulit untuk mengetahui dengan pasti sikap batin seseorang, penilaian kealpaan harus didasarkan pada norma-norma yang berlaku, dan bukan pada karakteristik individu yang paling berhati-hati, cermat, atau ahli. "Orang pada umumnya" di sini mengacu pada perilaku yang dapat diharapkan dari individu dalam situasi yang sama dengan pelaku.

KESIMPULAN

Untuk mengetahui suatu perbuatan memenuhi unsur kesalahan atau tidak, maka harus dengan cermat dipahami tentang sikap batin seseorang, hal ini berkaitan dengan niat awal si pelaku. Teori kehendak menekankan faktor subjektif yang mendasari suatu tindakan kriminal, yang mencakup pertimbangan apakah pelaku memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam situasi penganiayaan yang tidak disengaja, pengadilan biasanya mempertimbangkan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya atau kelalaian dalam perilakunya.

SARAN

Penting untuk memahami faktor subjektif seperti niat atau kehendak pelaku dalam kasus penganiayaan yang tidak disengaja. Hal ini dapat membantu dalam memberikan penilaian yang lebih akurat dan adil dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Meoljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo, Depok, 2010

Jurnal Hukum:

Artidjo Alkostar, *Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana Dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity*, Makalah Rakernas 2011,

Titis Anindyajati, dkk, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum*

Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan, Jurnal Konstitusi,
Volume 12, Nomor 4, Desember 2015

Website:

Letezia Tobing, *Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/#>: diakses pada 9 Oktober 2023

Rio, *Urgensi Penentuan Unsur Kesalahan Dalam Sanksi Pidana Undang-Undang Kearsipan*, dapat diakses pada https://jdih.anri.go.id/index.php?id_artikel=4&pages=artikel, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

Tri Jata Ayu Pramesti, *Bisakah Dipidana Memukul Orang Tanpa Sengaja karena Refleks?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipidana-memukul-orang-tanpa-sengaja-karena-refleks-lt56ef342d8a5e6/>, 23 Agt, 2016, diakses pada 18 April 2024